

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dunia sekarang ini, hidup di dalam dunia Globalisasi. Dengan kata lain, kehidupan yang di alami sekarang ini berhubungan dan berkaitan secara ekonomi, politik, budaya, oleh apa yang disebut sebagai kemajuan teknologi. Sehingga seakan-akan pada saat sekarang kita hidup dalam suatu “kampung global” Kenyataan atau proses yang terjadi itu disebut sebagai fenomena globalisasi¹.

Globalisasi ekonomi dewasa ini telah melahirkan berbagai kejadian baru dalam perkembangan ekonomi dunia yaitu terjadinya era pasar bebas internasional, interdependensi sistem baik dalam bidang politik maupun bidang ekonomi, lainnya berbagai lembaga ekonomi internasional, pengelompokan negara dalam kawasan ekonomi regional, dan sebagainya. Hal ini tidak dapat dilaksanakan dalam kevakuman hukum dan kaedah-kaedah hukum sangat diperlakukan untuk mengatur mekanisme hubungan agar tidak menjadi konflik kepentingan dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa. Seandainya konflik betul-betul terjadi, maka pranata hukumlah yang dapat dipergunakan sebagai alat untuk menyelesaikannya. Hukum disamping untuk menjaga ketertiban masyarakat, juga dapat dipergunakan sebagai rambu-rambu dalam pembangunan ekonomi sehingga ada kepastian hukum dan rasa keadilan bagi pelaku ekonomi manapun mereka berada.

Globalisasi ekonomi menimbulkan pengaruh yang besar pada sistem hukum suatu negara, karena globalisasi ekonomi menyebabkan terjadinya globalisasi hukum. Globalisasi hukum tersebut tidak hanya didasarkan kesepakatan internasional antar bangsa, tetapi juga pemahaman tradisi hukum dan budaya antara barat dan timur²

Dalam hal ini hukum berusaha untuk melintasi atau membongkar hambatan ruang dan waktu, dengan menisbikan perbedaan sistem hukum. sehingga lahir

¹ Meria Utama, *Hukum Ekonomi Internasional*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2012, hlm.8

² Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan pada Era Globalisasi: Implikasi Bagi Pendidikan Hukum Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, FH-UI, Jakarta, 1997, hlm5-

perjanjian-perjanjian internasional. Menurut Mochtar Kusumaatmaja, perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu³.

Suatu hal yang dapat di pungkiri ialah saling membutuhkannya antara negara yang satu dengan yang lainnya yang diberbagai lapangan kehidupan, tentunya hal tersebut mengakibatkan hubungan yang terus menerus bahkan tetap antar bangsabangsa. Sehingga tentunya diperlukan suatu aturan main untuk memelihara dan mengatur hubungan yang demikian tersebut⁴.

Pada era globalisasi ini, keberadaan hak kekayaan intelektual khususnya Hak Cipta merupakan hal yang mendasari pengambilan kebijakan dalam dunia perdagangan “bermula dari dicapainya kesepakatan GATT (*General Agreement of Tariff and Trade*) dan setelah konverensi marakesh pada bulan april 1994, disepakati pula kerangka GATT diganti dengan sistem perdagangan dunia yang dikenal dengan WTO (*World Trade Organization*)”⁵.Indonesia sebagai salah satu negara yang turut menandatangani kesepakatan itu, telah meratifikasi pengesahan persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia WTO melalui undangundang nomor 7 tahun 1994 yang didalamnya terkandung kesepakatan TRIPs (*Trade Related aspect of Intellectual property right*) sebagai salah satu dari *final act embodying the Uruguay Rounds of multilateral trade Negotiation*.

Sebagai konsekuensinya atas diratifikasinya pengesahan persetujuan pembentukan organisasi-perdagangan dunia (WTO) maka Indonesia harus menyesuaikan pengaturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual agar sesuai dengan Standar TRIPs, termasuk dalam pengaturan Hak Cipta di Indonesia, “terminologi hak cipta pada mulanya dikenal dengan nama Hak pengarang sesuai dengan terjemahan harfiah bahasa belanda *Auteursecht*, istilah Hak Cipta

³ Mochtar Kusumaatmaja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta Bandung, 1976, hlm.109

⁴ Prof. Dr. Yudha Bakti Ardhiwisastro, *Hukum Internasional (Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung, 2003, hlm.105.

⁵ A.Zen Umar Purba, *Hak kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, cet 1 PT Alumni Bndung, 2005 hal 2.

dimunculkan pada Kongres Kebudayaan Indonesia ke-2 pada bulan Oktober 1951 di Bandung”⁶.

Sejarah Hak Cipta dalam sistem hukum nasional sebenarnya secara historis sudah berumur lama sejak tahun 1912 dengan nama *Auteurrecht* 1912 yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Karena Indonesia adalah negara jajahan Belanda, yang pada waktu itu bernama *Netherlands East-Indies* maka Indonesia juga tercatat sebagai anggota *Berne Convention* pada tahun 1914. Pada zaman pendudukan Jepang pada tahun 1941-1945 semua peraturan perundangundangan dibidang Hak Cipta tersebut tetap berlaku. Pada saat Indonesia merdeka dengan berdasarkan ketentuan peralihan UUD 1945 maka undang-undang Hak Cipta peninggalan Belanda tersebut tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945, kemudian pada tanggal 12 April 1982 Pemerintah mengesahkan UU Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta. Revisi dilakukan kemudian dengan Undang-undang no 12 tahun 1997.

Dengan berbagai latar belakang diantaranya untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam TRIPs, pemerintah pada tahun 2002 pengesahan Undang-undang no 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menggantikan seluruh Undang-undang Hak Cipta yang ada sebelumnya. Indonesia juga telah meratifikasi 3 konvensi internasional dibidang Hak Cipta yaitu: *Berne Convention* (Keppres No 18 tahun 1997), *WIPO Copyright Treaty* (Keppres No 19 tahun 1997), *WIPO Performance and Phonograms Treaty* (Keppres no 74 tahun 2004). Dari sudut pandang Hak Kekayaan Intelektual, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundangundangan RI No.M.03.PR.07.10.Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dalam surat No 24/M0/PAN/1/2000 istilah Hak Kekayaan Intelektual tanpa “atas” telah resmi dipakai, pertumbuhan peraturan dibidang itu diperlukan, karena adanya sikap penghargaan, penghormatan, dan perlindungan tidak akan memberikan rasa aman, tetapi juga akan mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat atau gairah untuk menghasilkan karya-karya yang lebih besar, lebih baik dan lebih banyak.

⁶ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, cet 3, PT. Alumni Bandung, 2005. hal. 111.

Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, maka implikasi dari hakekat tersebut adalah manusia Indonesia yang tidak menjadi sasaran obyek pembangunan, tetapi sebenarnya menjadi pelaku pembangunan. Apapun tingkat dan kualitas kehidupan yang diinginkan pada akhirnya tidak akan terlepas dari tingkat dan kualitas manusia Indonesia sebagai pelaku atau pelaksana pembangunan. Dalam keadaan tersebut, bila etos pembangunan yang ditumbuhkan adalah profesionalisme dan produktifitas, maka sikap pandang dan penghargaan pada profesi atau keahlian dan karya-karya yang dihasilkan dengan profesi atau keahlian perlu ditingkatkan.

Berkaitan dengan kreativitas tersebut, proses penciptaan suatu karya cipta dengan sendirinya mendapatkan perhatian dari negara. Dibentuknya Undangundang Hak Cipta salah satunya bidang untuk mendorong dan melindungi pencipta dan hasil karya ciptaannya. “Dengan demikian diharapkan penyebarluasan hasil kebudayaan dibidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan dapat dilindungi secara yuridis, yang pada gilirannya dapat mempercepat proses pertumbuhan kecerdasan kehidupan berbangsa, dalam hal ini termasuk dengan penciptaan lagu”⁷. Penciptaan suatu lagu tentunya tidak dapat dilakukan oleh setiap orang, hanya orang-orang yang mempunyai kemampuan dibidang itu saja yang dapat menciptakan suatu karya cipta lagu. Melalui kemampuan dan keahliannya, seorang pencipta lagu menghasilkan karya yang merupakan ekspresi pribadi dari olah pikiran dan daya kreasinya. Negara memberikan penghargaan terhadap para pencipta, karena dalam menghasilkan suatu karya tidak hanya membutuhkan kemampuan dan keahlian, tetapi juga telah membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga bahkan dana.

“Hasil karya cipta tersebut dalam tahap lebih lanjut dimanfaatkan secara komersial, maka terhadap pencipta diberikan perlindungan dari tindakan pihak lain yang tanpa hak memanfaatkan karya ciptanya untuk tujuan komersial. Dengan demikian hal itu diharapkan akan makin menumbuhkan sikap produktif bagi pencipta untuk menghasilkan karya-karya cipta yang kesemuanya tidak

⁷ Undang-undang No 19 tahun 2002 *tentang Hak Cipta Pasal 12*

hanya bermanfaat bagi kemajuan dirinya, namun juga kemakmuran Negara”⁸. Dewasa ini, apabila jeli memperhatikan kasus pelanggaran hak cipta di Indonesia cukup banyak, contoh kecilnya pada usaha ekonomi mengengah yang menjual dan menyajikan vcd/dvd hasil pembajakan. walaupun, nyata-nyatanya kasus mengenai pelanggaran hak cipta di Indonesia masih jarang yang dibawa sampai ke pengadilan. Beberapa kasus mengenai pelanggaran hak cipta, antara lain:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 389/Pdt.Sus-HKI/2017 merupakan kasus pelanggaran hak cipta yang melibatkan PT. Inter Sport Marketing sebagai penggugat dan PT. Oriental Indah Bali Hotel sebagai tergugat. Tergugat tanpa izin dari penggugat menyiarkan siaran sepak bola yang menjadi hak siar dari penggugat.

Lalu ada pula Putusan Mahkamah Agung Nomor 74 K/Pdt.Sus-HKI/2017 yakni kasus yang melibatkan PT. Inter Sport Marketing sebagai penggugat melawan PT. Karya Teknik Hotel Indo sebagai tergugat sama seperti kasus diatas, tergugat tanpa izin penggugat menyiarkan siaran sepak bola yang menjadi hak siar dari penggugat. Berdasarkan kedua fenomena diatas, maka dapat dilihat bahwa penyiaran sepak bola melalui siaran televisi memerlukan lisensi atau izin untuk hak siar. Fenomena ini berdampak pada timbul pertanyaan siapa sebenarnya yang berkompoten untuk memulai lisensi tentang penyiaran sepak bola di televisi.

Selain kasus di atas, terdapat pula kasus serupa yang memperlmasalahkan hal lisensi. Seperti kasus Penggugat PT. Inter Sport Marketing menggugat PT Metro Hotel Internasional Semarang karena Tergugat telah menyiarkan siaran Fifa World Cup Brazil 2014 tanpa ijin dari PT Inter Sport Marketing Penggugat memiliki hak siar yang diperoleh sejak tahun 2014. Penggugat menyebutkan bahwa tindakan Tergugat telah melanggar Pasal 1 ayat 14 UU Hak Cipta. Dalam kasus Di PN niaga mengatakan bahwa kasus ini mengenai lisensi tetapi dalam kasasi tersebut hakim MA mengatakan bahwa PN salah dalam menerapkan kasus ini karena dalam kasus ini mengenai hak terkait bukan hal lisensi jadi dalam kasus ini hakim PN salah penerapan maka dari itu implikasi dampak yang terjadi dari ketiga kasus ini bisa disimpulakn bahwa hal lisensi itu hak pemberian ijin terhadap pencipta untuk penyebaran, memperbanyak suatu ciptanya jadi apabila

⁸ OK Saidin, *Aspek hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Raja Grafindo persada, 1995, Jakarta hal 28

sesorang yang ingin menyiarkan sesuat harus memiliki ijin terlebih dahulu terhadap pihak yang berwajib dari dalam negeri maupun luar negeri.

Berdasarkan dari uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berkenaan dengan perebedaan pertimbangan dan putusan antara Hakim Pengadilan Negeri dengan Hakim Pengadilan Tingkat Kasasi dalam memutus perkara tersebut, dalam karya tulis yang berjudul **LISENSI DALAM SENGKETA HAK CIPTA BERDASARKAN PASAL 1 AYAT 14 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA** (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Semarang No.02/Pdt.Sus-HKI/2015/PN.NIAGA.Smg.)

1.2 Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini yang terdapat Dalam perkara nomor 02/Pdt.SusHKI/2015/PN.NIAGA.Smg. Dimana PT Inter Sport Marketing menggugat PT. Metro Hotel Internasional Semarang tentang hal yang terkait dengan hal lisensi .Dimana dalam putusan PN mengatakan bahwa hakim memutus ini mengenai hal lisensi sedangkan didalam MA hakim mengatakan bahwa hakim dalam PN ini salah dalam menerapkan yang dibahas tentang hak terkait bukannya hal lisensi jadi dari kesenjangan kedua pengadilan ini berbeda pendapat dan yang seharusnya iyalah berhubungan dengan pelanggaran Pasal 1 ayat 14 UU Hak Cipta. Dijelaskan bahwa lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga antara PT Inter Sport Marketing dengan PT Metro Hotel Internasional Semarang terkait dengan Pasal 1 ayat 14 UU Hak Cipta ?

2. Apakah putusan pengadilan niaga yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut apakah telah sesuai dengan azas-azas hukum haki nasional dan konvensi-konvensi Internasional ?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaa1t Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga antara PT Inter Sport Marketing dengan PT Metro Hotel Internasional Semarang terkait dengan pasal 1 ayat 14 UU Hak Cipta.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui putusan Pengadilan Niaga yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut apakah telah sesuai dengan azas-azas hukum haki nasional dan konvensi-konvensi internasional ?

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak diperoleh dari penelitian ini, adalah:

- a. Manfaat Teoritis : Hasil penelitian dapat memberikan manfaat bagi pengembangan teori hukum mengenai perlindungan hak cipta dalam sistem HKI , khususnya mengenai perjanjian lisensi menurut hukum yang berlaku di indonesia.
- b. Manfaat Praktis : Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan menyelesaikan sengketa.

1.4 Kerangka Teori, Kerangka Konsepsual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis berisi teori-teori hukum atau asas-asas hukum yang relevan digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum dalam penelitian yang telah dirumuskan, penyusunan kerangka teori berkaitan dengan pokok permasalahan dan konteks penelitian. Oleh karenanya teori hukum yang digunakan ata asas-asas/prinsip-prinsip hukum yang menjadi kerangka teori dalam penelitian ini adalah teori Hak Milik sebagai *Grand Theory*, teori Perlindungan

Hak Cipta sebagai *Middle Range Theory* dan teori (asas) *Pacta Sun Servanda* sebagai *Applied Theory*.

a. Teori Hak Milik (*Grand Theory*)

Sebelum terbentuknya masyarakat dan pemerintah, secara alamiah atau dalam masyarakat pra-politik, manusia berada dalam keadaan yang bebas sama sekali dan berkedudukan sama/ sederajat (*perfectly free and equals*). karena bebas dan berkedudukan sama, tiada orang yang bermaksud merugikan kehidupan, kebebasan, dan harta milik orang lain. Setiap manusia berhak mendapatkan milik pribadi.

b. Teori Perlindungan Hak Cipta (*Middle Range Theory*)

Menurut Arpad Bogsch “ *it is behaved that the underlying reason is a sense of justice. justitia fundamentum rei publicae. justice is the foundation of the public. without its preservation, no government can survive*”. negara-negara memberikan hak-hak kepada pencipta, dan hak untuk menikmati keuntungan materiil dari ciptaanya, serta melarang serta melarang orang lain memanfaatkan suatu ciptaan tanpa ijin dari ciptaanya.

c. Teori (asas) *facta sun servanda* (*Applied Theory*)

Perjanjian (kontrak) berpedoman pada asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa : “Semua perjanjian (kontrak) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Kebebasan berkontrak artinya seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas mengenai apa yang diperjanjikan, bebas pula menentukan bentuk kontraknya⁹.

⁹ Abdul R. Salimin, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori Dan Contoh Kasus), Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 46


1.4.2 Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini akan dijelaskan mengenai pengertian-pengertian tentang kata-kata penting yang terdapat dalam penulisan ini, sehingga tidak ada kesalahpahaman tentang arti kata yang dimaksud. Hal ini juga bertujuan untuk membatasi pengertian dan ruang lingkup kata-kata tersebut. Pengertian istilah yang dimaksud diuraikan sebagai berikut:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersamaan yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
3. Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.
4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.
5. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
6. Perbanyakannya adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.
7. Potret adalah gambar dari wajah orang yang digambarkan, baik bersama bagian tubuh lainnya ataupun tidak, yang diciptakan dengan cara dan alat apa pun.

8. Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut.
9. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya
10. Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklor, atau karya seni lainnya.
11. Produser Rekaman Suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya.
12. Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik.
13. Permohonan adalah Permohonan pendaftaran Ciptaan yang diajukan oleh pemohon kepada Direktorat Jenderal.
14. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.

1.4.3 Kerangka Pemikiran



atau cara kerja. Pengertian tersebut kemudian dikembangkan oleh Van Puerse yang mengatakan bahwa metode berarti penyelidikan berlangsung menurut rencana tertentu.¹⁰ Jadi, metode ilmiah merupakan prosedur yang harus dijalankan untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Dengan demikian, metode penelitian hukum berkenaan dengan aktifitas yang harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah merupakan kesepakatan untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu.¹¹ Oleh sebab itu, metode penelitian akan berkaitan berbagai segi kegiatan penelitian seperti bahan-bahan (data) penelitian, teknik yang dipergunakan untuk mengkaji bahan-bahan dan lain-lain sebagainya.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normative empiris. Adapun Penelitian empiris dipakai untuk mendukung penelitian normative. Penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Ronald Dwkrin berpendapat bahwa penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai *Law as it decided by the judge through judicial process* (hukum sebagai putusan pengadilan dalam proses perkara).¹²

Dengan demikian penelitian ini akan menganalisis putusan pengadilan Niaga dengan Nomor 02/PDT.SUS-HKI/2015/PN.NIAGA.Smg. dan Putusan Mahkamah Agung dengan Nomor 518K/Pdt.Sus-HKI/2015 yang memuat perkara hak cipta dalam hubungan dengan perjanjian lisensi dan hak terkait dalam hak cipta.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

¹⁰ Van Puerse, *Susunan Ilmu Pengetahuan Sebuah Pengantar Filsafat Hukum*, Jakarta: 1989, hlm.16.

¹¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996, hlm.16.

¹² Ronald Dworkin Dalam Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Perbandingan Hukum*, disampaikan Pada “Dialog interaktif tentang penelitian hukum dan Hasil Penulisan Hukum Pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum, USU, tanggal 18 Februari 2003.

Metode pengumpulan data untuk penelitian hukum normative adalah dengan mengumpulkan data sekunder yaitu dengan meneliti data kepustakaan yang diperoleh dari berbagai sumber, yang jenis-jenisnya meliputi¹³:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang meliputi sejumlah peraturan perundangundangan, Putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai badan hukum primer yang berupa rancangan undang-undang HKI, hasil penelitian, buku-buku, jurnal, ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan badan hukum sekunder yaitu berupa kamus bahasa, kamus hukum.

Metode pengumpulan data untuk penelitian empiris data dalam upaya mengumpulkan data primer dilakukan, seperti wawancara instruktur dan non instruktur.

1.5.4 Analisis Data

Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan data tersier, kemudian disusun secara sistematis agar diperoleh gambaran yang menyeluruh. Data tersebut disusun secara sistematis diklarifikasikan secara kualitatif dalam kategori tertentu, kemudian disunting untuk memperoleh penelitian.

Data yang didapat dari studi dokumen setelah disunting, kemudian diolah kembali dan disusun secara sistematis, untuk memenuhi perlengkapan, kejelasan dan keseragaman dan tujuan agar mudah dianalisis secara kualitatif.

¹³ Hotma P. Sibuea & Herybertus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Krakatau Book, 2009, hlm. 73.

1.6 Sistematika Penelitian

Hasil penelitian ini disusun dan disajikan dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi yang terdiri dari 5 (lima) bab yang akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pendahuluan, latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah, Tujuan dan, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, kerangka konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan bahan-bahan pustaka yang terkait dengan pengaturan hak kekayaan intelektual, pengaturan hak cipta, dan perlindungan hukumnya.

BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang hasil dari bahan-bahan hukum dan non hukum, akan penelitian tersebut akan dihubungkan dengan studi Kasus Putusan Nomor 02 K/Pdt.Sus-HKI/2015PN.NIAGA.Smg dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 518K/Pdt.Sus-HKI/2015.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang masalah yang ada di bab II dan bab III lalu dikaitkan dan dianalisis dalam bab ini.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini menyampaikan dari seluruh bab yang terdapat dalam penulisan skripsi kemudian dibuat saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran penulis permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

